



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Lampung.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
21. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
22. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
23. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
24. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi *Whistleblower system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
25. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusun pedoman sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pedoman sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, meliputi:

a. Masalah yang diadukan (*what*):

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

b. Pihak yang bertanggungjawab (*Who*):

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

c. Lokasi Kejadian (*Where*):

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.

d. Waktu Kejadian (*When*):

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. Mengapa terjadi Penyimpangan (*Why*):

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. Bagaimana Modus Penyimpangan (*How*):

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk menyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 4

- (1) Hasil tela'ah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi untuk diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistle blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyusunan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 5

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama audit investigasi.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu membentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (**What, Where, When**). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penela'ah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas (nama, alamat dan telepon) dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (4) Dalam hal hasil tela'ah yang hanya memenuhi kriteria 3W (**What, Where, When**) dan *whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkan Surat Tugas.

Pasal 7

Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau melalui:

- a. kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. surat yang di alamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi d/a. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung atau Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB VI

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN PENGADUAN WHISTLE BOLOWER

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim Audit Investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta Ekspose Internal adalah seluruh Tim Audit, Tim Pengarah dan Pejabat-pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit kerja yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (2) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit kerja.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Gubernur.

- (4) Untuk penugasan audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan instansi penyidik;
 - b. ekspose dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah;
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapat kapastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan adminsitartif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
 - d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
 - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan objek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan objek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan objek penugasan. Hasil Pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan.
 - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan objek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan;
 - g. laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan objek penugasan.

Pasal 10

- (1) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan objek penugasan merupakan pihak terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan.
- (2) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (3) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigative, Risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan hasil simpulan hasil penugasan audit investigasi.
- (3) Jika pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (4) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan objek penugasan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 11

- (1) Hasil penugasan audit investigasi yang berasal dari laporan/pengaduan *whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Gubernur, konsep laporan disampaikan kepada Tim Pengarah untuk dilakukan review.
- (3) Laporan final hasil Audit Investigatif atas Laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

Apabila yang menjadi terlapor adalah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER**

Pasal 13

Perlindungan atas kerahasiaan identitas diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005